



## P U T U S A N

Nomor 91/Pid.B/2015/PN.MII.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ISKANDAR alias KONTES Bin AMANG**;
2. Tempat lahir : Kampung Baru;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 07 September 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Baru, Desa Pekaloea, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2015 sampai dengan tanggal 09 Juni 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2015 sampai dengan tanggal 19 Juli 2015;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 20 Juli 2015 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 06 September 2015;
5. Hakim sejak tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 25 September 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 26 September 2015 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2015;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 25 November 2015 sampai dengan tanggal 24 Desember 2015;

Terdakwa tersebut berdasarkan surat dakwaan diancam pidana dengan ancaman pidana lima belas tahun atau lebih, maka sesuai Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHP. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili menunjuk Penasihat Hukum **AGUS MELAS, S.H., M.H.**, Advokat / Pengacara yang terdaftar pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Malili berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 91/Pen.PH/2015/PN.MII. tanggal 08 September 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Pidana Nomor 91/Pid.B/2015/PN.MII.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 91/Pen.Pid/2015/PN.Mli. tanggal 27 Agustus 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pen.Pid/2015/PN.Mli. tanggal 27 Agustus 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta hasil Visum et Repertum yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **ISKANDAR ALIAS KONTES BIN AMANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PEMBUNUHAN**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan merupakan tulang punggung bagi keluarganya dalam mencari nafkah serta Terdakwa mohon keadilan hukum, sebab dalam satu blok penjara dengan Terdakwa, ada terpidana yang hanya dijatuhi pidana penjara 7 (tujuh) tahun penjara padahal kejadian pembunuhan yang dilakukannya sama dengan perbuatan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR** :

Bahwa terdakwa **ISKANDAR ALIAS KONTES BIN AMANG** pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2014, sekira jam 22:00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari 2014 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di warung minuman keras jenis Ballo milik saksi Daud Laenus alias Pak Nerlan di jalan G. Waomeusa, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, yaitu korban lelaki Aco, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika korban lelaki Aco, saksi Ardianto alias Andolo, saksi Syarifuddin alias Syarif, lelaki Iwan, saksi Samir bin Arifin, saksi Eben Heyser alias Eben dan terdakwa sedang menikmati minuman keras jenis Ballo di warung minuman keras jenis ballo milik saksi Daud Laenus alias Pak Nerlan selanjutnya terjadi keributan, hal mana terdakwa langsung mencekik leher saksi Samir bin Arifin sambil bertanya bahwa "*anak dari mana ko*" sehingga beberapa orang lainnya mendatangi dan mendekati saksi Samir bin Arifin sehingga saksi Samir bin Arifin langsung berdiri dan mengangkat kursi dan selanjutnya kursi tersebut dilemparkan kearah terdakwa, setelah itu korban lelaki Aco kemudian melakukan pemukulan terhadap terdakwa

*Halaman 2 dari 21 Putusan Pidana Nomor 91/Pid.B/2015/PN.Mli.*



sehingga terdakwa terjatuh sehingga orang-orang yang berada didalam warung ballo tersebut memisahkan korban lelaki Aco dan terdakwa.

Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa keluar dari dalam warung ballo tersebut, setelah terdakwa berada diluar warung ballo tersebut, korban lelaki Aco kemudian mendatangi terdakwa sehingga korban lelaki Aco dan terdakwa terlibat perkelahian setelah itu terdakwa berteriak kearah lelaki Syarifuddin alias Tisen dengan mengatakan bahwa "*mana itu badik*" halmana pada saat itu saksi Eben Heyser alias Eben sementara menghunuskan badik tersebut dengan mengatakan bahwa "*kau kira saya tidak punya badik*" dan saksi Rusmiati alias Dilla sementara memegang tangan saksi Eben Heyser alias Eben yang memegang badik tersebut sambil mengatakan bahwa "*kau sadar Eben, kita saling kenal dan kita sering sama-sama*", halmana pada saat itu datang lelaki Syarifuddin alias Tisen (telah meninggal dunia berdasarkan Surat Kematian Nomor : 03/SKM/DP/X/2014, tanggal 24 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Yusri Achmad selaku PLH.Kepala Desa Pekaloa) langsung mengambil badik yang pegang oleh saksi Eben Heyser alias Eben.

Bahwa setelah lelaki Syarifuddin alias Tisen mengambil badik tersebut selanjutnya lelaki Syarifuddin alias Tisen kemudian melemparkan badik tersebut kearah terdakwa dan terdakwa menangkap badik tersebut dengan menggunakan tangan kanannya dan pada saat terdakwa telah memegang badik tersebut, korban lelaki Aco kemudian melakukan pemukulan terhadap terdakwa sehingga korban lelaki Aco dan terdakwa kembali terlibat perkelahian setelah itu terdakwa menikamkan badik yang dipegangnya tersebut kearah tubuh korban lelaki Aco yang mengena di dada kiri korban lelaki Aco dan setelah terdakwa melakukan penikaman terhadap korban lelaki Aco, terdakwa kemudian mengajak lelaki Syarifuddin alias Tisen meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban lelaki Aco menderita luka-luka dan meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum No. HK. 05.01/2.4.19/002/2014, tanggal 22 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh RSUP. Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh Dr.dr.Ibrahin Labeda, Sp.B-KBD selaku dokter penanggung jawab dan dr.Jerny Dase, S.H.,Sp.F.,M.Kes selaku dokter Ahli Forensik Dan Medikolegal dengan hasil pemeriksaan:

1. Riwayat / Penyakit :

Pasien dibawa ke Rumah Sakit dengan keluhan luka tusuk yang dialami  $\pm$  1 (satu) jam sebelum masuk Rumah Sakit akibat ditikam oleh temannya pada pukul dua puluh tiga Waktu Indonesia Bagian Tengah di Luwu Timur. Pasien sedang minum alkohol, setelah mabuk pasien ditikam oleh temannya sendiri, riwayat penanganan sebelumnya ada di RS Inco Luwu Timur.

2. Pemeriksaan Fisik /Pemeriksaan Pertama :

A. Primary Survey :

- a) Airway (saluran nafas) : ada sumbatan.
- b) Breathing (pernapasan) : dua puluh delapan kali per menit, spontan tipe thoracoabdominal.
- c) Circulation (sirkulasi darah) : tekanan darah seratus sepuluh per enam puluh milimeter air raksa, frekwensi nadi sembilan puluh kali per menit.
- d) Disability (tingkat kesadaran) : sulit dinilai.
- e) Environment (suhu tubuh) : akral dingin

B. Secondary Survey :

- a) Daerah Kepala : Tidak Ada Kelainan.
- b) Daerah Leher : Tidak Ada Kelainan.
- c) Daerah Dada : Tampak terpasang WSD Tube pada dada bagian kiri, tampak badik tertancap dilapangan dada kiri (hemithoraks sinistra) dengan arah dari bawah ke atas (caudocranial).
- d) Daerah Perut : Tidak Ada Kelainan.
- e) Daerah Punggung : Tidak Ada Kelainan.
- f) Lengan Kiri Atas : Tidak Tampak Kelainan.
- g) Lengan Kiri Bawah : Tidak Tampak Kelainan.
- h) Lengan Kanan Atas : Tidak Tampak Kelainan.
- i) Lengan Kanan Bawah : Tidak Tampak Kelainan.



- j) Tungkai Kanan Atas : Tidak Tampak Kelainan.
  - k) Tungkai Kanan Bawah : Tidak Tampak Kelainan.
  - l) Tungkai Kiri Atas : Tidak Tampak Kelainan.
  - m) Tungkai Kiri Bawah : Tidak Tampak Kelainan.
  - n) Bahu : Tidak Tampak Kelainan.
3. Pemeriksaan Penunjang :
- A. Laboratorium : Darah Lengkap.
  - B. Radiologi : Foto Thoraks PA, Kesan : tanda-tanda edema paru, efusi pleura bilateral.
4. Tindakan / Pengobatan :
- A. Terapi Konservatif : O<sup>2</sup> via Jackson Reese 10 lpm, IVFD RL 28 tbm
  - B. Operasi : Operasi pembukaan rongga perut (Laparatomy Eksplorasi).  
Hasil Operasi : Terdapat luka yang menembus rongga dada dan perut menyebabkan robekan pada lambung (Laserasi Gaster), robekan usus besar (Laserasi Colon Transverum) dan robekan sekat rongga dada.
5. Kondisi korban setelah pengobatan : setelah dirawat selama lima hari, korban meninggal dunia.

#### **KESIMPULAN :**

Telah dilakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap seorang laki-laki, bernama Aco, usia dua puluh empat tahun, nomor rekam medik 646001, pada tanggal sepuluh bulan Januari tahun dua ribu empat belas, pukul sembilan lewat dua dua puluh delapan menit Waktu Indonesia Bagian Tengah, bertempat di Instalasi Rawat Darurat dan diruang Intensive Care Unit RSUP. Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa pada korban tersebut ditemukan satu luka tusuk pada dada kiri yang menembus rongga dada dan perut menyebabkan robekan pada lambung (laserasi gaster), robekan usus besar (laserasi colon transversum) dan robekan sekat rongga dada. Luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan dengan benda tajam (luka tusuk). Akibat luka tersebut dapat membahayakan nyawa korban.

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 338 KUHP.**

#### **SUBSIDAIR :**

Bahwa terdakwa **ISKANDAR ALIAS KONTES BIN AMANG** pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2014, sekira jam 22:00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari 2014 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di warung minuman keras jenis Ballo milik saksi Daud Laenus alias Pak Nerlan di jalan G. Waomeusa, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati**, yaitu korban lelaki Aco, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika korban lelaki Aco, saksi Ardianto alias Andolo, saksi Syarifuddin alias Syarif, lelaki Iwan, saksi Samir bin Arifin, saksi Eben Heyser alias Eben dan terdakwa sedang menikmati minuman keras jenis Ballo di warung minuman keras jenis ballo milik saksi Daud Laenus alias Pak Nerlan selanjutnya terjadi keributan, hal mana terdakwa langsung mencekik leher saksi Samir bin Arifin sambil bertanya bahwa "*anak dari mana ko*" sehingga beberapa orang lainnya mendatangi dan mendekati saksi Samir bin Arifin sehingga saksi Samir bin Arifin langsung berdiri dan mengangkat kursi dan selanjutnya kursi tersebut dilemparkan kearah terdakwa, setelah itu korban lelaki Aco kemudian melakukan pemukulan terhadap terdakwa sehingga terdakwa terjatuh sehingga orang-orang yang berada didalam warung ballo tersebut memisahkan korban lelaki Aco dan terdakwa.

Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa keluar dari dalam warung ballo tersebut, setelah terdakwa berada diluar warung ballo tersebut, korban lelaki Aco kemudian mendatangi terdakwa sehingga korban lelaki Aco dan terdakwa terlibat perkelahian setelah itu terdakwa berteriak kearah lelaki Syarifuddin alias Tisen dengan mengatakan bahwa "*mana itu badik*" halmana pada saat itu saksi Eben Heyser alias Eben sementara menghunuskan badik tersebut dengan mengatakan bahwa "*kau kira saya tidak*



punya badik” dan saksi Rusmiati alias Dilla sementara memegang tangan saksi Eben Heyser alias Eben yang memegang badik tersebut sambil mengatakan bahwa “kau sadar Eben, kita saling kenal dan kita sering sama-sama”, halmana pada saat itu datang lelaki Syarifuddin alias Tisen (telah meninggal dunia berdasarkan Surat Kematian Nomor : 03/SKM/DP/X/2014, tanggal 24 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Yusri Achmad selaku PLH.Kepala Desa Pekaloa) langsung mengambil badik yang pegang oleh saksi Eben Heyser alias Eben.

Bahwa setelah lelaki Syarifuddin alias Tisen mengambil badik tersebut selanjutnya lelaki Syarifuddin alias Tisen kemudian melemparkan badik tersebut kearah terdakwa dan terdakwa menangkap badik tersebut dengan menggunakan tangan kanannya dan pada saat terdakwa telah memegang badik tersebut, korban lelaki Aco kemudian melakukan pemukulan terhadap terdakwa sehingga korban lelaki Aco dan terdakwa kembali terlibat perkelahian setelah itu terdakwa menikamkan badik yang dipegangnya tersebut kearah tubuh korban lelaki Aco yang mengena di dada kiri korban lelaki Aco dan setelah terdakwa melakukan penikaman terhadap korban lelaki Aco, terdakwa kemudian mengajak lelaki Syarifuddin alias Tisen meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban lelaki Aco menderita luka-luka dan meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum No. HK. 05.01/2.4.19/002/2014, tanggal 22 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh RSUP. Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh Dr.dr.Ibrahin Labeda, Sp.B-KBD selaku dokter penanggung jawab dan dr.Jerny Dase, S.H.,Sp.F.,M.Kes selaku dokter Ahli Forensik Dan Medikolegal dengan hasil pemeriksaan:

1. Riwayat / Penyakit :

Pasien dibawa ke Rumah Sakit dengan keluhan luka tusuk yang dialami  $\pm$  1 (satu) jam sebelum masuk Rumah Sakit akibat ditikam oleh temannya pada pukul dua puluh tiga Waktu Indonesia Bagian Tengah di Luwu Timur. Pasien sedang minum alkohol, setelah mabuk pasien ditikam oleh temannya sendiri, riwayat penanganan sebelumnya ada di RS Inco Luwu Timur.

2. Pemeriksaan Fisik /Pemeriksaan Pertama :

A. Primary Survey :

- a) Airway (saluran nafas) : ada sumbatan.
- b) Breathing (pernapasan : dua puluh delapan kali per menit, spontan tipe thoracoabdominal.
- c) Circulation (sirkulasi darah) : tekanan darah seratus sepuluh per enam puluh milimeter air raksa, frekwensi nadi sembilan puluh kali per menit.
- d) Disability (tingkat kesadaran) : sulit dinilai.
- e) Environment (suhu tubuh) : akral dingin

B. Secondary Survey :

- a) Daerah Kepala : Tidak Ada Kelainan.
- b) Daerah Leher : Tidak Ada Kelainan.
- c) Daerah Dada : Tampak terpasang WSD Tube pada dada bagian kiri, tampak badik tertancap dilapangan dada kiri (hemithoraks sinistra) dengan arah dari bawah ke atas (caudocranial).
- d) Daerah Perut : Tidak Ada Kelainan.
- e) Daerah Punggung : Tidak Ada Kelainan.
- f) Lengan Kiri Atas : Tidak Tampak Kelainan.
- g) Lengan Kiri Bawah : Tidak Tampak Kelainan.
- h) Lengan Kanan Atas : Tidak Tampak Kelainan.
- i) Lengan Kanan Bawah : Tidak Tampak Kelainan.
- j) Tungkai Kanan Atas : Tidak Tampak Kelainan.
- k) Tungkai Kanan Bawah : Tidak Tampak Kelainan.
- l) Tungkai Kiri Atas : Tidak Tampak Kelainan.
- m)Tungkai Kiri Bawah : Tidak Tampak Kelainan.
- n) Bahu : Tidak Tampak Kelainan.

3. Pemeriksaan Penunjang :

- A. Laboratorium : Darah Lengkap.





B. Radiologi : Foto Thoraks PA, Kesan : tanda-tanda edema paru, efusi pleura bilateral.

4. Tindakan / Pengobatan :

A. Terapi Konservatif : O<sub>2</sub> via Jackson Reese 10 lpm, IVFD RL 28 tpm

B. Operasi : Operasi pembukaan rongga perut (Laparotomy Eksplorasi).

Hasil Operasi : Terdapat luka yang menembus rongga dada dan perut menyebabkan robekan pada lambung (Laserasi Gaster), robekan usus besar (Laserasi Colon Transverum) dan robekan sekat rongga dada.

5. Kondisi korban setelah pengobatan : setelah dirawat selama lima hari, korban meninggal dunia.

**KESIMPULAN :**

Telah dilakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap seorang laki-laki, bernama Aco, usia dua puluh empat tahun, nomor rekam medik 646001, pada tanggal sepuluh bulan Januari tahun dua ribu empat belas, pukul sembilan lewat dua dua puluh delapan menit Waktu Indonesia Bagian Tengah, bertempat di Instalasi Rawat Darurat dan diruang Intensive Care Unit RSUP. Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa pada korban tersebut ditemukan satu luka tusuk pada dada kiri yang menembus rongga dada dan perut menyebabkan robekan pada lambung (laseri gaster), robekan usus besar (laseri colon transversum) dan robekan sekat rongga dada. Luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan dengan benda tajam (luka tusuk). Akibat luka tersebut dapat membahayakan nyawa korban.

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RUSMIATI alias DILLA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2014, sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di warung kafe ballo yang juga sekaligus sebagai rumah tempat tinggal milik Pak Nerlan, di Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Saksi melihat Terdakwa terlibat perkelahian dengan (Almarhum) saudara ACO;
- Bahwa sebelum terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan (Almarhum) saudara ACO, saat Saksi sedang melayani (menemani) saudara EBEN yang merupakan teman Terdakwa, karena saudara EBEN sudah dalam keadaan mabuk, tiba-tiba saudara EBEN berjalan menghampiri tempat parkir sepeda motornya, lalu membuka joknya dan mengambil sebilah badik dan memperlihatkannya kepada Saksi sambil berkata "kau pikir saya tidak punya badik";
- Bahwa kemudian Saksi menghampiri dan memegang tangan saudara EBEN sambil berkata "kau sadar EBEN kita saling kenal dan kita sering sama-sama", dengan maksud menyadarkan saudara EBEN dari keadaan mabuknya, akibat mengkonsumsi minuman keras;

Halaman 6 dari 21 Putusan Pidana Nomor 91/Pid.B/2015/PN.MII.



- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud saudara EBEN yang memperlihatkan sebilah badik tersebut kepada Saksi, Saksi hanya berpikir saudara EBEN sudah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat (Almarhum) saudara ACO terlibat perkelahian dengan Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya, lalu Saksi melihat (Almarhum) saudara ACO berlari keluar warung mengejar Terdakwa dan Terdakwa mengetahui sedang dikejar oleh (Almarhum) saudara ACO, lalu ketika Terdakwa dengan (Almarhum) saudara ACO saling berhadapan, keduanya terjadi saling pukul, kemudian Terdakwa terlihat berlari menjauhi (Almarhum) saudara ACO dan berlari ke arah jalan raya poros, sedangkan (Almarhum) saudara ACO berjalan kembali menuju warung, lalu ketika (Almarhum) saudara ACO sudah berada dekat di depan pintu masuk warung, tiba-tiba (Almarhum) saudara ACO terjatuh, kemudian bangkit kembali dan masuk ke dalam warung;
- Bahwa selanjutnya (Almarhum) saudara ACO dibantu berjalan oleh saudara ELSI dan saudara IWAN ke dalam warung, pada saat itu Saksi baru melihat ada sebuah badik yang tertancap diperut bagian sebelah kanan bagian perut (Almarhum) saudara ACO hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa pada saat terjadi perkelahian tersebut, Saksi hanya melihat saling pukul antara Terdakwa kepada (Almarhum) saudara ACO dan Saksi tidak melihat Terdakwa menikam (Almarhum) saudara ACO dengan sebilah badik;
- Bahwa badik yang tertancap di perut (Almarhum) saudara ACO tersebut adalah badik yang sebelumnya diperlihatkan kepada Saksi oleh saudara EBEN;
- Bahwa (Almarhum) saudara ACO masih dalam keadaan sadar saat badik tersebut tertancap di perutnya;
- Bahwa (Almarhum) saudara ACO tidak mengeluarkan sepetah kata pun saat tertusuk badik tersebut dan hanya merintih kesakitan;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini (Almarhum) saudara ACO telah meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

2. ARDIANTO alias ANDOLO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2014, sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi bersama (Almarhum) saudara ACO berkunjung ke warung kafe ballo milik Pak Nerlan, di Jalan G. Wawomuesa Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, lalu Saksi bersama (Almarhum) saudara ACO memesan minuman keras berupa ballo dan Saksi sempat meminum ballo tersebut, kemudian Saksi berjalan menuju toilet untuk buang air kecil;

Halaman 7 dari 21 Putusan Pidana Nomor 91/Pid.B/2015/PN.MII.



- Bahwa saat Saksi keluar dari ruangan toilet tersebut, tiba-tiba Saksi di pukul oleh seseorang dengan menggunakan kursi plastik mengenai bagian belakang kepala, lalu Saksi terjatuh ke lantai;
- Bahwa penerangan di warung kafe tersebut memang redup atau tidak terlalu terang, sehingga agak kesulitan mengenali wajah seseorang;
- Bahwa selain Saksi di pukul kursi tersebut, Saksi juga diinjak-injak dan di tendang-tendang beberapa kali oleh seseorang yang Saksi tidak kenali;
- Bahwa kemudian Saksi di tolong oleh seorang pelayan kafe yang bernama ELSI dengan cara menarik Saksi dan memasukkan Saksi ke dalam kamar pelayan kafe tersebut dan menunggu hingga situasi keributan di warung kafe tersebut mereda;
- Bahwa selama Saksi berada di dalam kamar tersebut Saksi hanya dapat mendengar suara-suara teriakan, namun tidak jelas kata-kata teriakan tersebut;
- Bahwa setelah Saksi merasa situasi di dalam warung kafe tersebut mereda, Saksi kemudian keluar dari dalam kamar, namun saudara ELSI telah lebih dahulu keluar kamar untuk memastikan situasi warung kafe reda dari keributan;
- Bahwa saat Saksi telah keluar dari dalam kamar, Saksi mendengar suara saudara ELSI menangis berada di dalam salah satu kamar tidak jauh dari kamar tempat Saksi bersembunyi di warung kafe tersebut;
- Bahwa setelah Saksi mendatangi suara tangisan tersebut, ternyata Saksi melihat (Almarhum) saudara ACO telah berbaring di atas tempat tidur dengan keadaan sudah tertikam badik pada bagian perutnya, dimana badik tersebut masih tertancap di perut (Almarhum) saudara ACO, namun (Almarhum) saudara ACO masih dalam keadaan tersadar dan merintih kesakitan;
- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi saudara UMMANG untuk menjemput (Almarhum) saudara ACO dan membawa (Almarhum) saudara ACO ke rumah paman (Almarhum) saudara ACO dengan menggunakan sepeda motor, namun Saksi mengikutinya dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa setelah sampai (Almarhum) saudara ACO dipindahkan ke dalam mobil untuk di antar ke puskesmas, lalu Saksi meninggalkan (Almarhum) saudara ACO dan pulang ke rumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

3. DAUD LAENUS alias Pak NERLAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2014, sekitar pukul 21.00 WITA, di warung kafe ballo milik Saksi, di Jalan G. Wawomuesa Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Saksi melihat (Almarhum) saudara ACO





terluka pada bagian perutnya karena tertikam sebuah badik, dimana badik tersebut masih tertancap di perut (Almarhum) saudara ACO;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa dan bagaimana badk tersebut bisa tertancap di perut (Almarhum) saudara ACO;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang makan di ruangan lain bagian belakang rumah Saksi, dimana rumah dan warung Saksi merupakan satu bangunan;
- Bahwa pada saat Saksi sedang makan tersebut Saksi mendengar suara dinding yang dilempari batu dan suara meminta tolong, kemudian saat Saksi keluar dari ruang tempat Saksi makan, Saksi langsung bertemu dengan (Almarhum) saudara ACO;
- Bahwa pada saat itu (Almarhum) saudara ACO sudah dalam keadaan terluka, dimana perutnya masih tertancap sebuah badik;
- Bahwa saat itu juga terdengar suara terikan-teriakan orang yang Saksi tidak kenal berkata "mana ACO kasih keluar ACO saya mau bunuh", namun saksi tidak hiraukan;
- Bahwa setelah situasi keributan di sekitar warung Saksi mereda, saksi ANDOLO membawa (Almarhum) saudara ACO pergi dari warung Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

4. MANSUR alias Bapak NINA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2014, sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di warung kafe ballo yang juga sekaligus sebagai rumah tempat tinggal milik Pak Nerlan, di Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Saksi mendapat informasi dari saudara ipar Saksi yang bernama NIA, kalau anak Saksi yang bernama ACO (Almarhum) mengalami luka parah karena terlibat perkelahian;
- Bahwa Saksi saudara NIA menyuruh Saksi untuk mendatangi rumah sakit PT. Vale di Sorowako dan ketika Saksi telah berada di rumah sakit tersebut, ternyata benar Saksi melihat anak saksi yakni (Almarhum) saudara ACO sedang terluka parah karena tertusuk sebuah pisau pada bagian perutnya;
- Bahwa Dokter dari rumah sakit tersebut menyarankan agar anak Saksi segera di rujuk ke rumah sakit di Makassar, kemudian Saksi merujuk anak Saksi ke RSUP. Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar;
- Bahwa setibanya di salah satu rumah sakit di Makassar tersebut, anak Saksi sempat dioperasi namun sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri selama dua hari, kemudian anak Saksi meninggal dunia;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya anak Saksi ditikam hingga meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

5. SAMIR Bin ARIFIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2014, sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di warung kafe ballo milik Pak NERLAN, di Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Saksi bersama (Almarhum) saudara ACO dengan Terdakwa serta teman-temannya terlibat perkelahian;
- Bahwa awal mulanya Saksi bersama teman Saksi berkunjung ke warung Pak NERLAN, lalu beberapa waktu kemudian (Almarhum) saudara ACO datang bersama temannya dan duduk tidak jauh dari tempat Saksi, kemudian teman (Almarhum) saudara ACO pergi ke toilet dan pada waktu yang bersamaan Terdakwa juga keluar dari warung, tidak lama kemudian Terdakwa masuk kembali ke dalam warung, lalu tiba-tiba Terdakwa menarik kerah baju Saksi sambil berkata “anak dari mana ko”, kemudian teman-teman Terdakwa langsung memukuli Saksi hingga Saksi terjatuh;
- Bahwa selanjutnya (Almarhum) saudara ACO langsung mengangkat kursi plastik dan melempar ke arah Terdakwa, namun Saksi tidak memperhatikan apakah lemparan kursi tersebut mengenai Terdakwa atau tidak;
- Bahwa kemudian (Almarhum) saudara ACO langsung memukul Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh, lalu Terdakwa keluar dari warung begitu pula teman-teman Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa keluar dari warung (Almarhum) saudara ACO mengejar Terdakwa hingga keluar warung juga;
- Bahwa setelah Saksi juga keluar dari dalam warung tetapi melalui pintu samping dan ketika Saksi sudah berada di halaman depan warung, Saksi melihat Terdakwa bersama teman-temannya sudah bergegas meninggalkan halaman warung dengan menggunakan sepeda motor dan saat itu Saksi tidak melihat keberadaan (Almarhum) saudara ACO di halaman warung;
- Bahwa pada saat terjadi perkelahian di dalam warung Saksi tidak melihat ada yang menggunakan sebuah badik;
- Bahwa setelah itu Saksi langsung pergi meninggalkan warung dan tidak kembali lagi ke dalam warung tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keadaan dan keberadaan (Almarhum) saudara ACO sejak Saksi melihat (Almarhum) saudara ACO mengejar Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.



6. SYARIFUDDIN alias SYARIF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada dan tanggalnya Saksi lupa, Saksi hanya ingat waktu kejadian sekitar bulan Januari 2014, pukul 23.00 WITA bertempat di warung kafe ballo milik Pak Nerlan, di Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Saksi melihat Terdakwa terlibat perkelahian dengan (Almarhum) saudara ACO;
- Bahwa awal mula kejadian seingat Saksi adalah saat itu Terdakwa marah kepada teman (Almarhum) saudara ACO yang juga teman dari Saksi, dimana saat itu Terdakwa menarik kerah baju teman (Almarhum) saudara ACO tersebut sambil berkata "anak dari manako" dan menyampaikan kepada teman (Almarhum) saudara ACO agar ribut-ribut, kalau ada yang ribut-ribut akan Terdakwa beri keributan;
- Bahwa saat itu Saksi memperhatikan kalau Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa selanjutnya tiba-tiba ada kursi palstik yang dilemparkan ke arah meja Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa berjalan keluar dari warung, lalu (Almarhum) saudara ACO mengejar Terdakwa keluar warung juga, setelah itu Saksi tidak memperhatikan kejadian yang terjadi di luar warung tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa dan bagaimana hingga (Almarhum) saudara ACO mneinggal dunia karena tertikam dengan sebilah badik;
- Bahwa ada seseorang yang melihat dan mengetahui kejadian penikaman Terdakwa kepada (Almarhum) saudara ACO tersebut, yakni saudara TISEN, namun Saksi mendengar kabar kalau saudara TISEN saat ini telah meninggal dunia karena kecelakaan sepeda motor;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak ingat hari dan tanggal kejadian, hanya teringat sekitar bulan Januari 2014, sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di warung kafe ballo milik Pak Nerlan, di Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa



terlibat perkelahian dengan beberpa orang di dalam warung dan salah satunya adalah (Almarhum) saudara ACO;

- Bahwa awal mula kejadiannya adalah pada saat Terdakwa masuk dan sedang menikmati minum-minuman keras berupa ballo dengan teman-teman Terdakwa, tiba-tiba ada keributan atau pertengkaran antara seorang pengunjung warung dengan salah satu pelayan warung, lalu Terdakwa mendatangi tempat duduk seorang pengunjung tersebut dan menarik kerah bajunya ke atas sambil berkata “anak dari mana ko”, dimana pada saat itu Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk, setelah itu Terdakwa kembali ke tempat duduk semula;
- Bahwa kemudian tiba-tiba Terdakwa di lempar sebuah kursi duduk plastik oleh (Almarhum) saudara ACO, namun Terdakwa dapat menangkisnya hingga kursi duduk plastik tersebut jatuh di atas meja Terdakwa, lalu Terdakwa di pukul oleh (Almarhum) saudara ACO dan Terdakwa membalasnya dengan pukulan juga;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar dari warung tersebut dan saat berada dekat dengan sepeda motor yang akan dinaiki oleh Terdakwa, Terdakwa melihat (Almarhum) saudara ACO berlari keluar dari warung dan menuju ke arah Terdakwa, lalu ketika Terdakwa dengan (Almarhum) saudara ACO sudah saling berhadapan, Terdakwa dan (Almarhum) saudara ACO saling pukul, lalu (Almarhum) saudara ACO terjatuh dan saat itu teman Terdakwa yang bernama TISEN (Almarhum) memberikan pisau atau badik kepada Terdakwa;
- Bahwa saat (Almarhum) saudara ACO bangkit dari jatuhnya, Terdakwa langsung menusukkan pisau atau badik tersebut ke perut (Almarhum) saudara ACO, lalu Terdakwa bergegas menaiki sepeda motor yang akan dikendarai oleh (Almarhum) saudara TISEN, lalu Terdakwa dan (Almarhum) saudara TISEN meninggalkan lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa yang mengetahui perbuatan Terdakwa menusuk pisau atau badik tersebut, hanya 3 (tiga) orang saja yakni Terdakwa, (Almarhum) saudara ACO dan (Almarhum) saudara TISEN;
- Bahwa Terdakwa juga mendengar kabar kalau saudara TISEN saat ini telah meninggal dunia karena kecelakaan sepeda motor;

Menimbang, bahwa di depan persidangan diperlihatkan dan dibacakan hasil Visum et Repertum No. HK. 05.01/2.4.19/002/2014, tanggal 22 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh RSUP. Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh Dr.dr.Ibrahin Labeda, Sp.B-KBD selaku dokter penanggung jawab dan dr.Jerny Dase, S.H.,Sp.F.,M.Kes selaku dokter Ahli Forensik Dan Medikolegal dengan hasil pemeriksaan:

Riwayat / Penyakit :



Pasien dibawa ke Rumah Sakit dengan keluhan luka tusuk yang dialami ± 1 (satu) jam sebelum masuk Rumah Sakit akibat ditikam oleh temannya pada pukul dua puluh tiga Waktu Indonesia Bagian Tengah di Luwu Timur. Pasien sedang minum alkohol, setelah mabuk pasien ditikam oleh temannya sendiri, riwayat penanganan sebelumnya ada di RS Inco Luwu Timur.

Pemeriksaan Fisik /Pemeriksaan Pertama :

Primary Survey :

- Airway (saluran nafas) : ada sumbatan.
- Breathing (pernapasan) : dua puluh delapan kali per menit, spontan tipe thoracoabdominal.
- Circulation (sirkulasi darah) : tekanan darah seratus sepuluh per enam puluh milimeter air raksa, frekwensi nadi sembilan puluh kali per menit.
- Disability (tingkat kesadaran) : sulit dinilai.
- Environment (suhu tubuh) : akral dingin

Secondary Survey :

- Daerah Kepala : Tidak Ada Kelainan.
- Daerah Leher : Tidak Ada Kelainan.
- Daerah Dada : Tampak terpasang WSD Tube pada dada bagian kiri, tampak badik tertancap dilapangan dada kiri (hemithoraks sinistra) dengan arah dari bawah ke atas (caudocranial).
- Daerah Perut : Tidak Ada Kelainan.
- Daerah Punggung : Tidak Ada Kelainan.
- Lengan Kiri Atas : Tidak Tampak Kelainan.
- Lengan Kiri Bawah : Tidak Tampak Kelainan.
- Lengan Kanan Atas : Tidak Tampak Kelainan.
- Lengan Kanan Bawah : Tidak Tampak Kelainan.
- Tungkai Kanan Atas : Tidak Tampak Kelainan.
- Tungkai Kanan Bawah : Tidak Tampak Kelainan.
- Tungkai Kiri Atas : Tidak Tampak Kelainan.
- Tungkai Kiri Bawah : Tidak Tampak Kelainan.
- Bahu : Tidak Tampak Kelainan.

Pemeriksaan Penunjang :

- Laboratorium : Darah Lengkap.
- Radiologi : Foto Thoraks PA, Kesan : tanda-tanda edema paru, efusi pleura bilateral.

Tindakan / Pengobatan :

- Terapi Konservatif : O<sub>2</sub> via Jackson Reese 10 lpm, IVFD RL 28 tbm
- Operasi : Operasi pembukaan rongga perut (Laparatomy Eksplorasi).
- Hasil Operasi : Terdapat luka yang menembus rongga dada dan perut menyebabkan robekan pada lambung (Laserasi Gaster), robekan usus besar (Laserasi Colon Transverum) dan robekan sekat rongga dada.

Kondisi korban setelah pengobatan : setelah dirawat selama lima hari, korban meninggal dunia.

#### **KESIMPULAN :**

Telah dilakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap seorang laki-laki, bernama Aco, usia dua puluh empat tahun, nomor rekam medik 646001, pada tanggal sepuluh bulan Januari tahun dua ribu empat belas, pukul sembilan lewat dua dua puluh delapan menit Waktu Indonesia Bagian Tengah, bertempat di Instalasi Rawat Darurat dan diruang





Intensive Care Unit RSUP. Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa pada korban tersebut ditemukan satu luka tusuk pada dada kiri yang menembus rongga dada dan perut menyebabkan robekan pada lambung (lasari gaster), robekan usus besar (lasari colon transversum) dan robekan sekat rongga dada. Luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan dengan benda tajam (luka tusuk). Akibat luka tersebut dapat membahayakan nyawa korban.

Atas hasil visum tersebut Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan hasil visum et repertum yang diajukan di persidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat **dikonstatir fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2014, sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di warung kafe ballo yang juga sekaligus sebagai rumah tempat tinggal milik Pak Nerlan, di Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa terlibat perkelahian dengan (Almarhum) saudara ACO;
- Bahwa, benar saat masih di dalam warung kafe tersebut (Almarhum) saudara ACO melempar kursi plastik ke arah Terdakwa, namun Terdakwa dapat menangkisnya hingga kursi duduk plastik tersebut jatuh di atas meja Terdakwa, lalu memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong, kemudian Terdakwa membalas pukulannya juga dengan tangan kosong;
- Bahwa, benar setelah itu Terdakwa keluar warung kafe tersebut, lalu (Almarhum) saudara ACO mengejar Terdakwa hingga keluar dari dalam warung kafe tersebut, lalu ketika sudah saling berhadapan antara (Almarhum) saudara ACO dengan Terdakwa, lalu (Almarhum) saudara ACO dengan Terdakwa saling memukul;
- Bahwa, benar kemudian (Almarhum) saudara ACO terjatuh dan saat itu pula Terdakwa di beri pisau atau badik oleh (Almarhum) saudara TISEN;
- Bahwa, benar ketika (Almarhum) saudara ACO bangkit dari jatuhnya, Terdakwa langsung menusukkan pisau atau badik tersebut ke perut (Almarhum) saudara ACO hingga tertancap di perut (Almarhum) saudara ACO;
- Bahwa, benar selanjutnya Terdakwa dengan dibonceng oleh (Almarhum) saudara TISEN langsung meninggalkan (Almarhum) saudara ACO dan lokasi kejadian;
- Bahwa, benar akibat dari perbuatan Terdakwa, (Almarhum) saudara ACO mengalami luka parah dan meninggal dunia, sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No. HK.05.01/2.4.19/002/2014 yang diperiksa oleh dr. Jerny Dase, SH, SpF, M.Kes dan diketahui oleh Dr. dr. Ibrahim Labeda Sp.B-KBD selaku Dokter Penanggung Jawab pada RSUP. Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar, tertanggal 22 Januari 2014;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat di minta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang bernama **ISKANDAR alias KONTES Bin AMANG** adalah diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti jalannya persidangan serta dalam jawab menjawab dipersidangan Terdakwa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dipersidangan secara jelas dan menunjukkan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

#### **Ad.2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;**

Menimbang, bahwa menurut doktrin yang dimaksud ‘dengan sengaja’ adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan ‘dengan sengaja’, harus menghendaki, menginsyafi, menyadari, atau mengerti akan akibat dari perbuatannya itu, di mana



penerapan dengan sengaja ini, tidak hanya sebatas pada 'sengaja sebagai maksud', tetapi juga 'sengaja sebagai kepastian', dan 'sengaja sebagai kemungkinan';

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian doktrin tersebut Dengan sengaja atau dengan maksud didalam Pasal ini, menurut Majelis Hakim harus pula dikaitkan dengan Jurisprudensi yaitu Putusan HR 7 November 1921 yang pada pokoknya menyatakan dengan maksud untuk "mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaan" tidak berarti bahwa yang pertama tersebut hanya berhubungan dengan akibat pembunuhan dan maksud yang terakhir dengan menyertai pembunuhan yang dipertimbangkan dengan perbuatan yang dapat dihukum. Dalam tiap kejadian pelaku dapat mempunyai maksud untuk itu. Berdasarkan hal itu Majelis Hakim berpendapat sengaja dalam Pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai *opzet* dalam arti sempit atau *opzet als oogmerk*;

Menimbang, bahwa apabila definisi diatas dikaitkan dengan fakta hukum dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi yang saling berkesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka terungkap fakta hukum yaitu pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2014, sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa telah terlibat perkelahian dengan (Almarhum) saudara ACO di warung kafe ballo yang juga sekaligus sebagai rumah tempat tinggal milik saksi DAUD LAENUS alias Pak NERLAN, di Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;

Menimbang, bahwa perkelahian tersebut terjadi karena Terdakwa telah menegur saksi SAMIR Bin ARIFIN yang merupakan teman dari (Almarhum) saudara ACO, dengan cara menarik kerah baju saksi SAMIR Bin ARIFIN, sambil berkata "anak dari mana ko", atas sikap dan perbuatan Terdakwa tersebut, (Almarhum) saudara ACO merasa tersinggung dan langsung mengambil kursi duduk plastik, lalu melemparnya ke arah Terdakwa, namun Terdakwa dapat menangkisnya hingga kursi duduk plastik tersebut jatuh di atas meja Terdakwa, setelah itu terjadi saling pukul antara (Almarhum) saudara ACO dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar meninggalkan warung kafe ballo tersebut, ketika Terdakwa sudah berada di luar warung kafe ballo, (Almarhum) saudara ACO mengejar Terdakwa dan terjadi lagi saling pukul antara (Almarhum) saudara ACO dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat terjadi saling pukul (Almarhum) saudara ACO terjatuh, kemudian pada waktu yang bersamaan (Almarhum) saudara TISEN melemparkan dengan maksud memberikan sebuah pisau atau badik kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil pisau atau badik tersebut, ketika (Almarhum) saudara ACO bangkit dari jatuhnya, Terdakwa langsung menusukkan pisau atau badik tersebut ke perut (Almarhum) saudara ACO hingga pisau atau badik tersebut menancap di perut (Almarhum) saudara ACO, kemudian Terdakwa langsung meninggalkan lokasi kejadian dengan di bonceng sepeda motor oleh (Almarhum) saudara TISEN;



Menimbang, bahwa selanjutnya ketika saksi ARDIANTO alias ANDOLO mengetahui (Almarhum) saudara ACO dalam keadaan terluka parah, saksi ARDIANTO alias ANDOLO menghubungi saudara UMMANG untuk menjemput (Almarhum) saudara ACO dan membawa (Almarhum) saudara ACO ke rumah paman (Almarhum) saudara ACO dengan menggunakan sepeda motor, kemudian mengantarnya ke puskesmas, lalu di rujuk ke rumah sakit PT. Vale di Sorowako;

Menimbang, bahwa oleh karena (Almarhum) saudara ACO mengalami luka parah tersebut, Dokter dari rumah sakit PT. Vale di Sorowako menyarankan agar saksi MANSUR alias Bapak NINA selaku ayah kandung (Almarhum) saudara ACO untuk segera merujuknya ke rumah sakit RSUP. Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar di Makassar, untuk mendapatkan penanganan yang maksimal;

Menimbang, bahwa setelah (Almarhum) saudara ACO sudah berada dalam penanganan rumah sakit RSUP. Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar, (Almarhum) saudara ACO sempat dilakukan operasi medis, namun sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri selama dua hari, kemudian (Almarhum) saudara ACO dinyatakan telah meninggal dunia, sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No. HK.05.01/2.4.19/002/2014 yang diperiksa oleh dr. Jerny Dase, SH, SpF, M.Kes dan diketahui oleh Dr. dr. Ibrahim Labeda Sp.B-KBD selaku Dokter Penanggung Jawab pada RSUP. Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar, tertanggal 22 Januari 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum itu dan untuk memperoleh keyakinan terhadap suatu peristiwa tindak pidana, maka Majelis Hakim wajib berpedoman pada batas minimum pembuktian seperti yang dikehendaki Pasal 183 KUHAP Jo Pasal 184 KUHAP dan Pasal 185 ayat (1) dan (2) KUHAP, dan menurut Majelis Hakim dengan melihat rangkaian dari cara terdakwa yang menusukkan senjata tajam jenis badik ke tubuh korban, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya itu (*opzet als oogmerk*) di atas, yaitu Terdakwa menghendaki kematian pada diri korban apalagi didukung oleh fakta hukum yaitu keterangan Terdakwa di depan persidangan yang menyatakan Terdakwa menyadari dengan cara Terdakwa menusuk korban pada bagian tubuh dapat mengakibatkan kematian atau dengan perkataan lain Terdakwa menyadari atau mengerti akan akibat dari perbuatannya yang menusukkan pisau atau badik yang merupakan benda tajam ke bagian tertentu pada tubuh (perut) manusia dapat membahayakan atau bahkan dapat menghilangkan nyawa orang lain,

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim telah merupakan pengetahuan umum apabila bagian vital seperti bagian tubuh (perut) ditusuk dengan menggunakan senjata tajam seperti yang telah dilakukan terdakwa terhadap diri korban akan dapat menjadikan korban luka, berdarah serta meninggal dunia yang dikarenakan kehabisan darah. Hal ini sesuai pula hasil Visum Et Repertum No. HK.05.01/2.4.19/002/2014 dengan kesimpulan



Telah dilakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap seorang laki-laki, bernama Aco, usia dua puluh empat tahun, nomor rekam medik 646001, pada tanggal sepuluh bulan Januari tahun dua ribu empat belas, pukul sembilan lewat dua dua puluh delapan menit Waktu Indonesia Bagian Tengah, bertempat di Instalasi Rawat Darurat dan diruang Intensive Care Unit RSUP. Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa pada korban tersebut ditemukan satu luka tusuk pada dada kiri yang menembus rongga dada dan perut menyebabkan robekan pada lambung (laseri gaster), robekan usus besar (laseri colon transversum) dan robekan sekat rongga dada. Luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan dengan benda tajam (luka tusuk). Akibat luka tersebut dapat membahayakan nyawa korban. maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa keluarga almarhum ACO (korban) mengalami duka yang mendalam karena kehilangan salah satu anggota keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

*Halaman 18 dari 21 Putusan Pidana Nomor 91/Pid.B/2015/PN.MII.*





- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa yang melakukan penikaman terhadap diri korban diawali adanya perkelahian diantara mereka;
- Terdakwa tulang punggung bagi keluarganya dalam mencari nafkah yang masih mempunyai anak yang masih kecil ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan khususnya keadaan meringankan tersebut seperti latar belakang terjadinya peristiwa penikaman, oleh karena antara Terdakwa dan korban dalam keadaan mabuk yang mengakibatkan terjadi perkelahian diantara mereka. Berdasarkan keadaan yang meringankan tersebut serta untuk menghindari terjadinya disparitas dalam penjatuhan pidana terhadap perkara yang sejenis, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan hukuman penjara yang telah dibacakan Penuntut Umum, sebab menurut Majelis Hakim walaupun kepada diri Terdakwa adalah patut dan layak dijatuhkan pidana penjara, tetapi Majelis Hakim lebih menitikberatkan kepada dalam diri Terdakwa telah ada rasa penyesalan dengan mengakui terus terang segala perbuatannya serta Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya dalam mencari nafkah. Berdasarkan hal itu, merupakan sesuatu hal yang bertentangan dengan rasa kemanusiaan serta keadilan, apabila orang yang telah mengakui perbuatannya masih harus dipidana dengan pidana penjara yang lama. Hal itu dapat menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan khususnya bagi diri Terdakwa dan keluarganya. Bahwa Pendapat Majelis Hakim sesuai pula dengan: Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: "Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memerhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa".

sesuai pula yang digariskan dalam Al Qur'an, surah Al Ma-idah [5]: 39, yang Artinya: "Maka barang siapa bertobat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatannya, dan memperbaiki diri, sesungguhnya Allah bertobat kepadanya (menerima tobatnya). Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang";

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim walaupun keluarga korban mengalami duka yang sangat mendalam, tetapi menurut Majelis Hakim, janganlah keluarga korban menuruti hawa nafsu untuk melakukan pembunuhan atau tindakan pembalasan bagi diri Terdakwa atau keluarganya sebab hal itu dapat menimbulkan kerugian bagi diri keluarga korban itu sendiri. Hal tersebut sesuai pula yang disebutkan dalam Al Quran surat Al Israa:33

33. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar [853]. dan barangsiapa dibunuh secara



zalim, Maka Sesungguhnya kami Telah memberi kekuasaan[854] kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah “**tepat dan adil**” kiranya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini. Hal ini sesuai pula dengan yang digariskan dalam Al Qur'an surah Shaad ayat 26 yang berbunyi:

26. Hai Daud, Sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah Keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, Karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, Karena mereka melupakan hari perhitungan.

Ayat ini mengilhami seorang pujangga dan pengarang terkenal bangsa Spanyol dalam bukunya “Don Quixote de La Mancha”, dimana dalam suatu peristiwa pengangkatan seorang pesuruhnya menjadi gubernur yang merangkap Hakim itu, beliau telah mengeluarkan rangkaian kata-kata mutiara (dalam menegakkan hukum dan keadilan dipermukaan bumi ini) agar jangan sampai melupakan keadilan dan kebenaran itu dengan kata-kata falsafahnya yang masyhur yakni:

“Ketahuilah wahai anakku, bahwa harta benda dari sikaya dan air mata serta sedu sedan dari si miskin, kedua-duanya dapat merusakkan keadilan dan sebab itu jangan engkau terperdaya oleh air mata, sama seperti juga terperdaya oleh harta benda”;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ISKANDAR alias KONTES Bin AMANG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pembunuhan**” sebagaimana dalam dakwaan primer;

Halaman 20 dari 21 Putusan Pidana Nomor 91/Pid.B/2015/PN.MII.



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari **Senin**, tanggal **30 November 2015**, oleh **Khairul, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Suryo Negoro, S.H., M.Hum.** dan **Ria Handayani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **01 Desember 2015**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Peri Mato, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh **La Ode Khairul Hakim, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malili dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**Suryo Negoro, S.H., M.Hum.**

**Khairul, S.H., M.H.**

**Ria Handayani, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Peri Mato, S.H.**